

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar dengan budaya yang berbeda-beda. Survei dan pemetaan tanah sangat penting untuk penggunaan dan pelestarian sumber daya ini. Salah satu inisiatif pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pertanahan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tujuan dari Program ini adalah untuk memperjelas keadaan kepemilikan tanah, mengurangi perselisihan daerah dan meningkatkan kepastian hukum.

Sebagai unit terkecil negara, desa mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL. Membuat peta desa yang lengkap merupakan salah satu langkah terpenting dalam proses ini. Peta desa tidak hanya memuat informasi mengenai batas lahan, namun juga struktur, topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan faktor penting lainnya yang mendukung pengelolaan desa.

PTSL merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian dan Pertanahan/Pusat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah pada suatu tempat tertentu pada satu waktu dalam satu tahun anggaran. Proses ini mencakup berbagai tugas, mulai dari survei, pengumpulan data, persetujuan hingga sertifikat kepemilikan tanah. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meredam sengketa pertanahan yang kerap menimbulkan keresahan sosial. Namun penerapan PTSL dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tidak adanya peta desa yang baik. Tanpa peta yang tepat, batas-batas lahan akan terdemarkasi secara keliru, sehingga mungkin akan menimbulkan konflik baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyiapkan peta desa yang baik dan akurat sebelum pelaksanaan PTSL untuk menjamin keberhasilan proyek.

Penyusunan peta desa secara lengkap di bidang PTSL di Desa Makar Jaya merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini bertujuan agar upaya pemerintah untuk mengelola lahan menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara umum.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, keberadaan lahan di Desa Mekar Jaya dapat dimanfaatkan untuk memiliki peta desa yang lengkap untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang dan pemanfaatan sebagian lahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai data yang ada di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil survei tanah melalui pelaksanaan PTSL.

1.2 Tujuan

Tujuan umum Tugas Akhir (TA) yaitu pembuatan peta desa lengkap pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (PTSL) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta Tujuan khusus sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi proses pengukuran bidang tanah pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mekar Jaya.
- 2) Mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang memiliki dan belum memiliki sertifikat hak milik, lahan perkebunan, pertanian, permukiman serta fasilitas umum yang ada di Desa Mekar Jaya.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kementerian ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia berdiri tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955, sebelum berubah menjadi Kementerian, segala jenis urusan agraria dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri, hal ini dikarenakan pada saat itu pemerintah menganggap bahwa urusan agraria belum memiliki permasalahan yang strategis untuk menjamin kecukupan kinerja suatu lembaga.

Pada masa reformasi, Undang-Undang Pertanahan Nasional disahkan tanggal 24 September 1960, dan pada hari yang sama rancangan Undang-Undang Dasar Agraria disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan disahkannya UUPA, masyarakat mendapatkan tanah untuk pertama kalinya di Indonesia dengan menggunakan hukum nasional.

Tahun 1964 yang ditandai dengan berakhirnya penggandaan hak atas tanah di Indonesia, , melalui Undang-Undang Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 1964 ditetapkan fungsi, susunan dan tatalaksana administrasi pertanian. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 1965 yang menetapkan fungsi Departemen Pertanian dan menambahkan Departemen Perhubungan dan Kehutanan ke dalam organisasinya. Selama periode ini, departemen inspeksi pertanian - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Pengembangan Lahan - Kementerian Pertanian, dan departemen pendaftaran properti - Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tahun 1965 organisasi daerah dibentuk kembali dan menjadi organisasi umum. Namun ruang lingkupnya diperluas oleh Departemen Imigrasi menjadi Direktur Jenderal Wilayah dan Transit di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengurangan ini dilakukan pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan fleksibilitas administrasi. Namun pembangunan ini tidak bertahan lama karena ada pergantian manajemen pada tahun yang sama.

Direktur Jenderal Urusan Daerah akan tetap berada di Kementerian Dalam Negeri dengan kewenangan Direktur Jenderal, sedangkan urusan peralihan dialihkan ke Departemen Veteran, Imigrasi dan Kerjasama. Pada tahun 1951,

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972 tentang satuan wilayah yang termasuk dalam wilayahnya. Di tingkat provinsi dibentuk administrasi pertanahan provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota dibentuk administrasi Pertanahan/kota..

Tahun 1988 menjadi tahun yang krusial karena pada periode ini, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 mengenai Landverket. Seiring dengan pesatnya pembangunan di negara yang menjadi fokus utama agenda ekonomi dan politik Orde Baru, permintaan terhadap tanah juga semakin bertambah. Tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pertanahan semakin meningkat. Untuk menangani situasi ini, wewenang Departemen Pertanahan Umum akan diubah menjadi sebuah lembaga non-pemerintah yang dinamakan Badan Pertanahan Nasional. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, pengelolaan lahan nasional kini berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, Menteri Pertanahan memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam administrasi pertanahan di tingkat nasional. Kedua kelompok itu dipimpin oleh individu yang sama serta Menteri Pertanahan atau kepala Badan Pengelolaan Pertanahan. Kementerian Pertanahan mengutamakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, sementara Departemen Pengelolaan Pertanahan lebih memprioritaskan aspek-aspek administratif.

Pada periode kepemimpinan Presiden BJ. Habibie Dirgenbayu Negara Pada tahun 1999, Kementerian Pertanian resmi dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Jabatan Kepala Departemen Pertanahan Nasional dipegang oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang mengatur mengenai posisi, peran, kewenangan, struktur organisasi, dan mekanisme kerja Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 mengenai Kebijakan Pertanahan, di mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditetapkan sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan di sektor real estate. Posisi BPN semakin dikuatkan selama era

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional.

Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, khususnya dalam upaya penguatan Badan Pertanahan Nasional. Lembaga Pertanahan dan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan penggunaan lahan, pembangunan, kehutanan, serta pengolahan informasi geospasial. Penghilangan struktur itu dilakukan dengan menegaskan peran administrasi serta aktivitas yang dijalankan oleh Departemen Pertanian, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Agraria Nomor 31 Tahun 1945. (Wikipedia, 2024).

2.2 Kantor Kementerian ATR/BPN Tulang Bawang Barat

Badan Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, bentang alam, dan tata ruang. ATR/BPN bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kebijakan nasional termasuk pengelolaan lahan dan perencanaan tata ruang di seluruh Indonesia. ATR/BPN juga berperan penting dalam memastikan pengelolaan lahan dan tata ruang di Indonesia dikelola dengan baik, transparan dan efisien untuk mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan instansi pemerintahan yang berada pada daerah yang berfungsi untuk melaksanakan tugas serta fungsi ATR/BPN di tingkat wilayah lokal. Kantor Kementerian ini juga bertanggung jawab atas agraria, tata ruang, dan juga pertanahan yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tugas dan fungsi Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat

- 1) Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah, melakukan pendaftaran tanah pertama kali dan juga melakukan penerbitan.
- 2) Pengaturan Tata Ruang, mengembangkan dan juga mengawasi implementasi rencana tata ruang wilayah (RT/RW) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta merekomendasikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan tata ruang.

- 3) Penanganan Sengketa Tanah, menyelesaikan konflik yang terjadi akibat sengketa tanah melalui mediasi atau melalui mekanisme penyelesaian lainnya, dengan memberikan bantuan hukum terkait permasalahan tanah.
- 4) Pengolahan Lahan, dengan mengawasi pemanfaatan lahan agar sesuai dengan kegunaannya, dengan memberikan izin pada penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pelayanan Publik, melaksanakan pelayanan yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta mengelola dan juga menyimpan data-data serta dokumen pertanahan.
- 6) Pengembangan Kebijakan Agraria dan Tata Ruang , pengembangan program-program lokal yang membantu mendukung kebijakan nasional.

2.3 Lokasi Kantor ATR/BPN Tulang Bawang Barat

Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat sementara berlokasi di Jalan Pangeran Siliwangi No.164, Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 34694, Indonesia dengan titik koordinat 105.020513 E, -4.461076 S, Gambar 2.1 Lokasi Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Gambar 2. 1 Lokasi Kantor ATR/BPN Kab. Tulang Bawang Barat
(Sumber gambar : Google Maps)

2.4 Struktur Organisasi Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai struktural organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor, bertanggung jawab mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kantor Pertanahan. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dalam pengelolaan administrasi dan kesekretariatan yang bertanggung jawab atas kepegawaian, keuangan, dan juga perlengkapan kantor.
- 2) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, mempunyai tugas mengelola proses pendaftaran tanah dan juga menangani urusan mengenai hak-hak atas tanah.
- 3) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, mempunyai tugas dalam mengatur dan juga menata penggunaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memonitor perubahan penggunaan tanah.
- 4) Seksi Pengadaan Tanah bertanggung jawab untuk mengelola pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan mengelola kompensasi dan penyelesaian pengadaan tanah. Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan survei dan pemetaan tanah dengan menyediakan data geospasial.
- 5) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Pertanahan bertanggung jawab untuk menangani sengketa pertanahan serta memantau dan menyelesaikan masalah pertanahan..
- 6) Seksi Pengembangan dan Penataan Tanah, mempunyai tugas dalam pengembangan kebijakan dan strategi pertanahan dengan mengelola program-program penataan pertanahan.

Struktur organisasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar 2.2, dalam gambar tersebut berisi nama-nama serta bagian-bagian seksi bidang dalam kantor pertanahan.